



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SARMIN SUNETH, S.Pd NIP. 198604242010042001 dalam Jabatan Guru Ahli Pertama karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Kota Jayapura Provinsi Papua ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);
- 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/4077/Setkot Tanggal 20 Mei 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor 824.3/65 Tanggal 30 Mei 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000008 tanggal 20 Desember 2023 tentang Mutasi Kepegawaian;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0079 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Jayapura Provinsi Papua ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU




- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : SARMIN SUNETH, S.Pd
 2. NIP : 198604242010042001
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 24 April 1986
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a),
1 April 2021
 5. Jabatan : Guru Ahli Pertama
 6. Instansi : Pemerintah Kota Jayapura

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 90 Ambon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	
Asisten I/ II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Jayapura di Jayapura;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
8. Kepala SD Negeri 90 Ambon.

f.